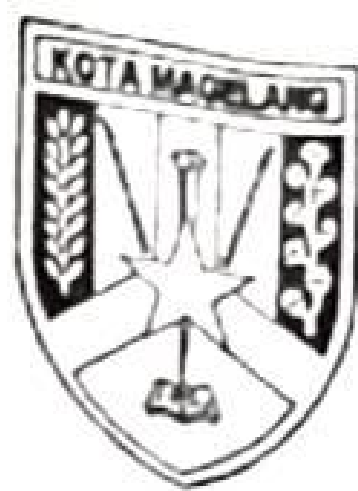




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur perizinan termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang izin di bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai retribusi izin di bidang kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189.A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Di Bidang Kesehatan ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/VI/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;

17. Keputusan....

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Izin....

- f. Izin di bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemberian izin pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
- g. Izin Praktek adalah bukti tertulis yang dibuktikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- h. Izin Praktek Sementara ialah izin praktek yang diberikan kepada tenaga medis setelah memperoleh Surat Penugasan, sebelum diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- i. Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga paramedis (perawat, bidan, refraksionis optisien, apoteker, asisten apoteker, tehniker gigi) untuk melakukan praktek/pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan;
- j. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perorangan;
- k. Praktek Bersama adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga medis;
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- m. Rumah bersalin adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologik, masa nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana;
- n. Balai Pengobatan ialah tempat memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yaitu fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita menyusukan, wanita dalam masa nifas, bayi, anak balita/pra sekolah dan pelayanan Keluarga Berencana;
- p. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;

q. Optikal.....

- q. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan refraksi dan pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
- r. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- s. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat –obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
- t. Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah yang tidak dikemas;
- u. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetika, bukan termasuk usaha rumah dan mempekerjakan karyawan lain sebagai asisten / pembantu pelaksana;
- v. Pemulasaraan jenazah adalah sarana pelayanan umum yang menyediakan pelayanan penatalaksanaan jenazah sampai dengan pemakaman;
- w. Ambulance dan Evakuasi Pasien adalah sarana pelayanan umum yang memberikan pelayanan pengangkutan bagi orang sakit atau jenazah termasuk mobil jenazah;
- x. Pusat Kebugaran Jasmani adalah sarana pelayanan umum yang menyediakan pelayanan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani;
- y. Dokter, Dokter gigi, Dokter spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
- z. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker;
- aa. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- bb. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- cc. Asisten...

- cc. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
- dd. Ahli kecantikan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kecantikan dan memiliki ijazah nasional Departemen Pendidikan Nasional tingkat mahir;
- ee. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
- ff. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif) ;
- gg. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- hh. Fisiotherapist adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisiotherapist minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Tehniker Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tehniker gigi minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- jj. Tukang gigi adalah seseorang yang mempunyai keahlian otodidak membuat gigi palsu tanpa pendidikan khusus, hanya berdasarkan pengalaman atau keahlian turun-temurun.
- kk. Retribusi izin di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin di bidang kesehatan;
- ll. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- mm. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

nn. Masa.....

- nn. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- oo. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- pp. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- qq. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- rr. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- ss. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- tt. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- uu. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
- vv. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- ww. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang .

BAB II....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan retribusi agar sesuai dengan ketentuan.

Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi agar dapat berjalan lancar dan terkendali.

Memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi agar menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Di Bidang Kesehatan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang diberi izin baru, pembaharuan izin maupun pendaftaran ulang izin di Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin baru, pembaharuan izin maupun pendaftaran ulang izin di bidang kesehatan.
- (3) Obyek Retribusi adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi izin di bidang kesehatan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB V...

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara Mengukur Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin di bidang kesehatan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Rumah Bersalin	Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
b. Izin Balai Pengobatan	Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
c. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
d. Izin Apotik	Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
e. Izin Optik	Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
f. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Izin....

g. Izin Pedagang Eceran Obat	Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
h. Izin Depot Air Minum Isi Ulang	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
i. Izin Salon Kecantikan	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
j. Izin Pemulasaraan jenazah	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
k. Izin Praktek Bersama Dokter Umum	Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
l. Izin Praktek Bersama Dokter gigi	Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
m. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis	Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
n. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
o. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
p. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
q. Izin Praktek Perorangan Bidan	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
r. Izin Praktek Perorangan Perawat	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
s. Izin Praktek Sementara Dokter	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
t. Izin Praktek Sementara Dokter gigi	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
u. Izin Kerja Apoteker	Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
v. Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
w. Izin Kerja Fisiotheraphist	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
x. Izin Kerja Refraksionis Optisien	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
y. Izin Kerja Tekniker Gigi	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
z. Izin Kerja Tukang Gigi	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
aa. Izin Pengobat tradisional	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
bb. Izin Praktek ahli kecantikan	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
	cc. Izin....

- cc. Izin Pelayanan Ambulance dan Evakuasi Pasien Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
dd. Izin Pusat Kebugaran Jasmani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi untuk wajib retribusi yang melakukan pendaftaran ulang adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

B A B VIII **MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN** **SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG**

Pasal 9

- 1) Masa retribusi adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya izin.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap izin praktek sementara perorangan dokter umum / dokter gigi adalah selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya izin.
- 3) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- 1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- 2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan Jelas, Benar dan Lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- 3) Bentuk, Isi dan Tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD di tetapkan oleh Walikota.

B A B IX

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- 1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD / Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam ...

Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena Jabatan.

Bentuk Isi SKRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SPTRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- 1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk sesuai waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam...

2) Dalam hal pembayaran di lakukan di tempat lain yang di tunjuk maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam.

3) Apabila pembayaran retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang di tentukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 16

1) Pembayaran Retribusi harus di lakukan secara tunai / lunas.

2) Walikota atau Pejabat yang di tunjuk dapat mengijinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal ini di tetapkan oleh Walikota.

4) Walikota atau Pejabat yang di tunjuk dapat mengijinkan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang di tentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 17

1) Setiap Pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang di tunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.

2) Setiap Pembayaran di catat dalam buku penerimaan.

3) Bentuk, Isi, Kwalitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi di tetapkan oleh Walikota.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat.....

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.

2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila....

3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI KEDALUWARSA

Pasal 22

1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a) Diterbitkan Surat Teguran, atau

b) Ada pengakuan utang dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII.....

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX.....

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

...diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Izin di Bidang Kesehatan yang sudah
...tetap masih berlaku dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun agar
...mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

...hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
...eksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
JUNI 2003 NOMOR 29
Ser. C No. 2

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN DI BIDANG KESEHATAN

PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, membawa konsekwensi perubahan tugas dan kewenangan yang tadinya ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi wajib ditangani oleh Pemerintah kota Magelang, sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu segera mempersiapkan perangkat peraturan perundangan dan hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dimaksud.

Disamping itu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Kabupaten/Kota dapat menentukan retribusi selain yang disebutkan secara limitative dalam peraturan tersebut namun harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Salah satunya adalah dibidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dan atau perizinan usaha di bidang kesehatan maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 27

: Cukup jelas.